

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/652/UN37/HK.02/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PASCASARJANA
PERIODE 2019-2023
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya proses pemilihan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2019-2023 maka perlu mengangkat Direktur Pascasarjana terpilih;
- b. bahwa Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si. setelah melalui serangkaian proses dan seleksi sebagaimana diatur dalam peraturan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat kembali menjadi Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Periode 2019-2023 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PASCASARJANA PERIODE 2019-2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si.

NIP : 196105241986011001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b

Unit kerja : Fakultas Ekonomi UNNES

dari jabatannya sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2015-2019 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Achmad Slamet, M.Si.

NIP : 196105241986011001

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b

Unit kerja : Fakultas Ekonomi UNNES

sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2019-2023.

KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Periode 2019-2023 adalah 4 (empat) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN

NIP 196612101991031003